

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI  
BBM DENGAN JERIGEN YANG DIKENAKAN BIAYA UANG COR  
(FEE) DI PERTAMINA SPBU 45.523.15 BANTARBOLANG KABUPATEN  
PEMALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :


**NOFAL AZIS Wafa**  
**NIM 1217061**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2022**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI  
BBM DENGAN JERIGEN YANG DIKENAKAN BIAYA UANG COR  
(FEE) DI PERTAMINA SPBU 45.523.15 BANTARBOLANG KABUPATEN  
PEMALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**NOFAL AZIS Wafa**  
**NIM 1217061**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2022**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NOFAL AZIS WAFA  
NIM : 1217061  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
JUAL BELI BBM DENGAN JERIGEN YANG DIKENAKAN  
BIAYA UANG COR (*FEE*) DI PERTAMINA SPBU 45.523.15  
BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 01 April 2022

Yang Menyatakan,



**NOFAL AZIS WAFA**

**NIM 1217061**

## NOTA PEMBIMBING

Abdul Hamid, M.A.  
Puri Sejahtera 3 Blok C 10 Gejlig Kajen

Lamp : 2 (dua) Eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdra. Nofal Azis Wafa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan  
c.q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
di

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Nofal Azis Wafa

NIM : 1217061

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli BBM  
Dengan Jerigen yang Dikenakan Biaya Uang Cor (*fee*) Di  
Pertamina SPBU 45.523.15 Bantarbolang Kabupaten  
Pemalang

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.  
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas  
perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

Pekalongan, 01 April 2022  
Pembimbing,



ABDUL HAMID, M.A  
NIP. 197806292011011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan. Telp. 082329346517  
Website; fasya.iainpekalongan.ac.id II Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan  
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : NOFAL AZIS Wafa

NIM : 1217061

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
JUAL BELI BBM DENGAN JERIGEN YANG DIKENAKAN  
BIAYA UANG COR (*FEE*) DI PERTAMINA SPBU 45.523.15  
BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG

Telah diujikan pada hari Senin, 25 April 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta  
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

**Abdul Hamid, M.A.**

**NIP. 197806292011011003**

Dewan Penguji

Penguji I

**Dr. Triana Sofiani, SH, M.H.**  
**NIP. 196806082000032001**

Penguji II

**Lukman Haqiqi Amirulloh, M.H.**  
**NIP. 199011182019031002**

Pekalongan, 25 April 2021

Disahkan oleh  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. H. Akmal Jalaludin, M.A.**  
**NIP. 196222000031001**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan Tahun 2021, dan buku tersebut juga merujuk kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Th. 1987, Nomor: 0543b/u/1987 Transliterasi Arab-Latin.

### 1. Konsonan

Fenom-fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan sekaligus

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak silambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s\	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h{	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z\	zet (dengan titik diatas)

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Keterangan</b>
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S{	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	d{	de ( dengan titik dibawah)
ط	Ta	t{	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	z{	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	EI
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Keterangan</b>
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = a>
إ = i	أِي = ai	إِي = i>
أ = u	أُو = au	أُو = u>

## 3. Ta Marbutoh

*Ta Marbutoh* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مَرَأَةٌ جَمِيلَةٌ      ditulis      *mar'atun jami{>lah*

*Ta Marbutoh* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

فَاطِمَةٌ      ditulis      *Fa>timah*

## 4. Syaddad (*Tasydid, geminasi*)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh :

رَبَّنَا      ditulis      *rabbana>*

الْبِرِّ      ditulis      *al-birr*

## 5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.



Contoh :

الشَّمْسُ                    ditulis                    *asy-syamsu*

الرَّجُلُ                    ditulis                    *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ                ditulis                    *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القَمَرُ                    ditulis                    *al-qamar*

الْبَدِيعُ                ditulis                    *al-badi>’*

الْجَلالُ                ditulis                    *al-jala>l*

## 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada diawal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada ditengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /’/.

Contoh :

أَمْرٌ                    ditulis                    *umirtu*

شَيْءٌ                    ditulis                    *syai’un*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala syukur ku panjatkan pada Allah swt, tangan yang selalu bertengadah, kaki yang tiada henti melangkah, akhirnya dapat terselesaikan goresan tinta dalam karya yang sederhana ini, yang ku persembahkan untuk Ayahku Sopan dan Ibuku Waryuni yang tak kenal lelah merawatku, mendidikku, membimbingku dan selalu bersabar dalam menasehatiku, Adikku tersayang Nizam Abror Aulia.

Seluruh Guru dan Dosen yang telah mendidikku, terutama Bapak Abdul Hamid, M.A. yang telah merelakan waktunya untuk membimbing dalam menyusun Skripsi ini.

Sahabat dan teman-temanku khususnya di jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Fasya Angkatan 2017 yang dari awal kuliah sampai saat ini mendukung, menyemangati dan memberikan motivasi kepada penulis.

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-nisa 29)*

## ABSTRAK

Banyak pelaku usaha untuk menjual bensin eceran khususnya di daerah yang jauh dari jangkauan SPBU. Tetapi untuk membeli BBM ke SPBU menemui kesulitan, oleh aturan yang mengharuskan SPBU lebih mengutamakan pengisian kendaraan secara langsung. Petugas SPBU mengetahui pengisian BBM menggunakan jerigen dilarang oleh aturan perusahaan dan pemerintah, lalu mereka mewajibkan setiap pengisian BBM harus membayar uang cor (*fee*) dari setiap pengisian BBM menggunakan jerigen. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pembelian BBM dengan menggunakan jerigen dikenakan biaya uang cor (*fee*) dan untuk menganalisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pembelian BBM dengan menggunakan jerigen yang dikenakan biaya uang cor (*fee*).

Jenis penelitian ini adalah Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Berdasarkan hasil penelitian praktik pembelian BBM dengan menggunakan jerigen yang dikenakan uang cor (*fee*) di SPBU tersebut tidak sah karena merupakan kategori jual beli yang batil, karena terdapat kesepakatan melanggar aturan perusahaan dan pemerintah, kesepakatan tersebut ada unsur pungutan liar dimana ada kepentingan pribadi oknum petugas secara tidak sah dan melanggar aturan.

Kata Kunci: Jual Beli, *Fee*, SPBU.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, hidayah dan Taufiq-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI BBM DENGAN JERIGEN YANG DIKENAKAN BIAYA UANG COR (*FEE*) DI PERTAMINA SPBU 45.523.15 BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG”. Salam dan Shalawat senantiasa kami limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku rektor IAIN Pekalongan;
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan beserta staffnya;
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan;
4. Bapak Dr. H Mohammad Fateh, M.Ag, selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat, arahan, dan motivasi;
5. Bapak Abdul Hamid, M.A. selaku dosen pembimbing yang telah

- menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Syariah IAIN Pekalongan;
  7. Karyawan SPBU 45.523.15 Bantarbolang dan penjual bensin eceran di Desa Pedagung Kecamatan Bantarbolang, yang telah terbuka dan memberikan informasi terkait data-data yang dibutuhkan penulis;
  8. Kepada para narasumber yang sudah berkenan memberikan informasi;
  9. Teristimewa Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan dukungan dalam doa maupun material;
  10. Tante dan adik yang telah memberikan *support* dan doa kepada penulis;
  11. Sahabat-sahabat dan teman-teman penulis dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang telah memberikan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi meningkatkan kualitas penulisan yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum ekonomi syariah. Aamiin.

Pekalongan, 01 April 2022

**Nofal Azis Wafa**  
**NIM. 1217061**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Penelitian yang Relevan .....	10
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	29
<b>BAB II JUAL BELI DALAM FIQH MUAMALAH DAN PUNGLI.....</b>	<b>20</b>
A. Konsep Jual Beli Dalam Fiqh Muamalah.....	20
B. Konsep Akad Dalam Fiqh Muamalah .....	28
C. Pungutan Liar (PUNGLI).....	37
<b>BAB III PELAKSANAAN JUAL BELI BBM DENGAN JERIGEN</b>	
<b>    YANG DIKENAKAN BIAYA UANG COR (<i>FEE</i>) .....</b>	<b>41</b>
A. Profil SPBU 45.523.15 Bantarbolang .....	41
B. Jual Beli BBM dengan Jerigen yang dikenakan Biaya Uang Cor ( <i>fee</i> ) di SPBU 45.523.15 Bantarbolang .....	48

<b>BAB IV TINJAUAN JUAL BELI BBM DENGAN JERIGEN YANG DIKENAKAN BIAYA UANG COR (<i>FEE</i>) .....</b>	<b>52</b>
A. Menelusuri Penyebab Terjadinya Jual Beli BBM dengan Jerigen yang dikenakan Biaya Uang Cor ( <i>fee</i> ) .....	52
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli BBM dengan Jerigen yang dikenakan Biaya Uang Cor ( <i>fee</i> ) .....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Peran BBM dalam masyarakat dalam kebutuhan sehari-hari sangatlah penting, sehingga penyedia BBM yang dilakukan oleh pemerintah juga harus seimbang dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat yang membutuhkan BBM tersebut, Hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menjelaskan bahwa Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>1</sup>

Terkait dengan adanya kebutuhan yang semakin meningkat dari Masyarakat terhadap BBM baik mereka yang berada dikota maupun jauh dari jangkauan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), maka dibutuhkan penyediaan BBM didaerah yang jauh dari jangkauan SPBU tersebut, Maka banyak pelaku usaha yang membuka usaha menjual BBM ini. Khususnya didaerah yang jauh dari jangkauan SPBU. Masyarakat menganggap sebagai peluang usaha untuk memperoleh keuntungan sebagai penghasilan tambahan dengan cara mereka membeli BBM tersebut ke SPBU dengan menggunakan jerigen, kemudian dijual kembali dengan

---

<sup>1</sup>Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

cara eceran atau untuk keperluan yang lainnya. Akan tetapi untuk membeli BBM ke SPBU menemui kesulitan, Oleh aturan yang mengharuskan SPBU lebih mengutamakan pengisian kendaraan secara langsung. Petugas SPBU tersebut mengetahui bahwa setiap pengisian BBM dengan menggunakan jerigen dilarang oleh aturan perusahaan dan pemerintah, lalu mereka mewajibkan setiap pengisian BBM harus membayar uang cor (*fee*) dari setiap konsumen yang ingin membeli BBM menggunakan jerigen, mereka harus membayar satu jerigennya sebesar Rp 2.000,00, kepada petugas SPBU agar bisa mendapatkan BBM tersebut, kalau tidak mau membayarkan uang cor (*fee*) kepada petugas SPBU tersebut tidak diperbolehkan membeli BBM dengan menggunakan jerigen, biasanya petugas SPBU melayani pembelian BBM dengan menggunakan jerigen kurang lebih bisa sampai 4-20 jerigen perhari,<sup>2</sup> biaya pembelian BBM menggunakan jerigen yang dikenakan biaya uang cor (*fee*) sebesar Rp 2.000,00, perjerigen maka dalam sehari petugas SPBU tersebut mendapatkan uang cor (*fee*) kurang lebih sekitar sebesar Rp 8.000,00, sampai dengan Rp 40.000,00, maka dalam sebulan mereka mendapatkan penghasilan dari uang cor (*fee*) tersebut kurang lebih sebesar Rp 240.000,00, sampai dengan Rp 1.200.000,00, biasanya mereka melakukan ini sebagai usaha sampingan dalam mereka berkerja di SPBU tersebut atau bila mereka melakukan kesalahan dalam berkerja seperti salah pengembalian, menerima uang palsu, dan lain-lain. mereka yang

---

<sup>2</sup>Mufaddilah, Selaku Operator SPBU 45.523.15 Bantarbolang, Wawancara Pribadi, Bantarbolang, 06 September 2021.

mengganti dan harus menanggung biaya tersebut. Dari sinilah mereka dibantu dari kerugian yang harus mereka tanggung agar bisa menutupi kerugian tersebut.<sup>3</sup>

Sebenarnya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dilarang melayani konsumen yang membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) menggunakan jerigen. Hal itu telah diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Larangan itu disebabkan karena jerigen terbuat dari bahan yang mudah terbakar. Apalagi untuk bahan bakar seperti Premium yang cepat terbakar.<sup>4</sup> Jika dibandingkan dengan bahan bakar lain yang oktannya lebih tinggi, premium lebih cepat terbakar, Karena semakin kecil nilai oktannya maka akan semakin cepat terbakar. Wadah alias jerigen yang digunakan untuk menampung bahan bakar itu harus berbahan yang tidak mudah mengantarkan listrik statis, seperti aluminium. Itupun dengan catatan, bahan bakar yang dibeli memiliki kadar oktan tinggi, seperti pertamax, pertamax turbo, atau pertamina dex. Untuk itu, aturan dan syarat dilarangnya SPBU dan konsumen mengisi BBM di SPBU menggunakan jerigen adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Mufaddilah, Selaku Operator SPBU 45.523.15 Bantarbolang, Wawancara Pribadi, Bantarbolang, 06 September 2021.

<sup>4</sup>Koreksi.id “Aturan larangan pembelian BBM dengan menggunakan jerigen” <https://koreksi.id/2019/12/03/peringatan-spbu-dilarang-melayani-konsumen-beli-bbm-pakai-jerigen/> (Diakses Pada 24 Agustus 2021)

<sup>5</sup>Koreksi.id “Aturan larangan pembelian BBM dengan menggunakan jerigen” <https://koreksi.id/2019/12/03/peringatan-spbu-dilarang-melayani-konsumen-beli-bbm-pakai-jerigen/> (Diakses Pada 24 Agustus 2021)

1. larangan pengisian BBM gunakan jerigen diatur dalam Peraturan Presiden nomor 191/2014 agar SPBU dilarang untuk menjual premium dan solar kepada warga menggunakan jerigen dan drum untuk dijual kembali ke konsumen. Selain itu, diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014, pembelian Peralite menggunakan jerigen yang dilarang adalah tidak disertai rekomendasi untuk kebutuhan tertentu (pertanian, perikanan, usaha mikro/kecil). Terkait dengan pengisian BBM Premium oleh SPBU ke konsumen gunakan jerigen jelas melanggar peraturan yang sudah ditetapkan dan harus menjaga keselamatan bersama.
2. Pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Presiden No 15 tahun 2012 tentang harga jual eceran dan pengguna jenis BBM tertentu, tidak terkecuali larangan SPBU tidak boleh melayani konsumen dengan menggunakan jerigen dan menggunakan mobil yang sudah dimodifikasi serta menjual ke pabrik-pabrik industry home atau rumahan dan industry untuk mobil-mobil galian C.
3. Pembelian menggunakan jerigen juga termuat dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2012 bahwa telah diatur larangan dan keselamatan. Peraturan itu menerangkan secara detail tentang konsumen pengguna, SPBU tidak diperbolehkan melayani jerigen.

4. Konsumen membeli BBM di SPBU dilarang untuk dijual kembali, hal tersebut tertuang dalam undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas.<sup>6</sup>

Pungutan liar atau biasa disingkat pungli dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas secara tidak sah atau melanggar aturan. Pungli merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pungli melibatkan dua pihak atau lebih, baik itu pengguna jasa ataupun oknum petugas yang biasa melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan, dimana pada umumnya pungli yang terjadi pada tingkat lapangan dilakukan secara singkat dan biasanya berupa uang.<sup>7</sup>

Akad *ji'alah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.<sup>8</sup> Kegunaan akad *ji'alah* tersebut adalah untuk memperlancar pembelian BBM dengan menggunakan jerigen karena pembelian BBM dengan menggunakan jerigen tidak diperbolehkan, lantas pembeli tersebut melakukan pendekatan kepada petugas SPBU lalu mereka terjadi kesepakatan setiap

---

<sup>6</sup>Koreksi.id “Aturan larangan pembelian BBM dengan menggunakan jerigen” <https://koreksi.id/2019/12/03/peringatan-spbu-dilarang-melayani-konsumen-beli-bbm-pakai-jerigen/> (Diakses Pada 24 Agustus 2021)

<sup>7</sup> Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M, dan Ainun Habibah, “Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang”. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol 12 No 2, Januari 2013, 75.

<sup>8</sup> Mardani , *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah* , (Jakarta: Kencana, 2012), 316.

pembelian BBM menggunakan jerigen mereka wajib membayarkan upah (*fee*) pada petugas SPBU tersebut. Saya masih mengundang pertanyaan yang menarik untuk dikaji, dan penulis bermaksud untuk meneliti dan membahasnya dalam karya tulis ilmiah dengan judul: **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli BBM dengan jerigen yang dikenakan Biaya Uang Cor (*fee*) di Pertamina SPBU 45.523.15 Bantarbolang Kabupaten Pemalang.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka penulis akan merumuskan permasalahan yang menjadi objek penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa jual beli BBM dengan jerigen dikenakan biaya uang cor (*fee*) pada SPBU 45.523.15 Bantarbolang Kabupaten Pemalang ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli BBM dengan menggunakan jerigen yang dikenakan biaya uang cor (*fee*) pada SPBU 45.523.15 Bantarbolang Kabupaten Pemalang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menelusuri jual beli BBM dengan jerigen dikenakan biaya uang cor (*fee*) pada SPBU 45.523.15 Bantarbolang Kabupaten Pemalang

2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli BBM dengan jerigen yang dikenakan biaya uang cor (*fee*) pada SPBU 45.523.15 Bantarbolang Kabupaten Pematang Jaya.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis dan diharapkan dapat memberikan tambahan kontribusi bagi pokok-pokok kepentingan baik untuk kepentingan praktik maupun teoritis antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah referensi dibidang Karya Ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para pihak yang membutuhkan pengetahuan yang terkait langsung dengan penelitian ini.

Menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama menempuh kuliah di

Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang dapat di jadikan bekal oleh penulis untuk terjun ke dalam masyarakat.

## **E. Kerangka Teori**

### **a. Perjanjian Jual beli**

Menurut Hartono Soerjopratikno menyatakan bahwa: “perjanjian jual beli secara historis dan logis adalah suatu species dari genus perjanjian tukar menukar. Perjanjian jual beli adalah perjanjian tukar menukar pada mana salah satu pihak prestasinya terdiri dari sejumlah uang dalam arti alat pembayaran yang sah. Di dalam Bugerlijk Wetboek istilah harga mempunyai arti yang nuetral tapi dalam Pasal 1457 B.W. istilah harga tidak mungkin berarti lain daripada suatu jumlah alat pembayaran yang sah. Pada perjanjian tukar menukar uang berhadapan dengan uang dan barang berhadapan dengan barang. Pada perjanjian jual beli maka barang berhadapan dengan uang. Barang disini harus diartikan luas baik barang (benda) yang berwujud maupun yang tidak berwujud.<sup>9</sup>

### **b. Pungutan Liar (Pungli)**

Pungutan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah bea, iuran, kutipan, pajak, saweran, tarif yang wajib dibayarkan yang dilakukan oleh yang berwenang, dan pengertian liar dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara umum pengertian pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang

---

<sup>9</sup> Hartono Supratikno, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Cetakan pertama, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1982, 1.



yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum. Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi.<sup>10</sup>

c. Akad *Ji'alah*

*Ji'alah* secara etimologis yaitu memberikan upah atau (*ja'i*) kepada orang yang telah melakukan pekerjaan untuknya, misalnya orang mengembalikan hewan yang tersesat (*dhalalah*), mengembalikan budak yang kabur, membangun tembok, menjahit pakaian, dan setiap pekerjaan yang mendapatkan upah.<sup>11</sup>

d. Mekanisme Pengupahan (*Ji'alah*)

Transaksi upah-mengupah atau *ji'alah* diperlukan dalam kehidupan sehari-hari karena mengandung unsur tolong-menolong sebagai salah satu prinsip kehidupan bersosial dan bermasyarakat. Perintah tolong menolong merupakan perintah yang bersumber dari Allah kepada umat muslim, dan meninggikatkan segala bentuk tolong-menolong dalam hal kebathilan dan kemunkaran, dan transaksi upah-mengupah merupakan bentuk nyata dari sikap tolong menolong tersebut. *Jialah*

---

<sup>10</sup>Adam Abdilah, "Penegakan Hukum Pungutan Liar yang Dilakukan PNS Terhadap Penerimaan Pegawai Honorer Satuan Polisi Pamong Praja", *Skripsi Sarjana Ilmu Hukum* (Medan, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2020), 15-16.

<sup>11</sup>Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 316.

berasal dari bahasa arab yaitu dari kata “*ujrah*” yang artinya upah. Upah yang diberikan oleh pemerintah kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), upah yang diberikan oleh pemilik konveksi kepada tukang jahit, upah yang diberikan oleh pemborong kepada kuli, atau upah yang diberikan oleh pemilik sawah atau lahan kepada buruh tani, semua itu dinamakan *ujrah*.<sup>12</sup>

#### **F. Penelitian Yang Relevan**

Penelitian ini mengambil fokus dan objek yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu yang relevan dan digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini adalah penelitian.

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Ari Kuswoyo, tentang *Praktik Jual Beli Minyak Dengan Sistem Fee Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus di SPBU Kecamatan Seluma Kota)*. Skripsi ini berisi tentang Praktik jual beli minyak sistem fee antara konsumen pembeli menggunakan jerigen dengan petugas pengisian BBM di SPBU Kecamatan Seluma Kota dilatarbelakangi oleh regulasi dan proses birokrasi yang disarakan konsumen sebagai penghambat, sehingga mereka melakukan jalan pintas, bernegosiasi pada pihak SPBU dengan komitmen *fee*. Lama kelamaan praktik yang terstruktur dan sistematis ini menjadi

---

<sup>12</sup> Mardani , *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, 317.

kebiasaan, dan setiap transaksi kedua belah pihak sudah saling memaklumi.<sup>13</sup>

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan Ari Kuswoyo adalah sama-sama membahas tentang praktik jual beli BBM dengan menggunakan jerigen yang dikenakan biaya uang cor (*fee*). Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ari Kuswoyo membahas tentang bagaimana praktik jual beli BBM dengan menggunakan jerigen yang dikenakan biaya uang cor (*fee*), dan bagaimana menurut Ekonomi Islam terhadap pembelian BBM dengan menggunakan jerigen yang dikenakan biaya uang cor (*fee*). Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan membahas tentang mengapa setiap pembelian BBM dengan menggunakan jerigen dikenakan biaya uang cor (*fee*), bagaimana menurut Hukum Ekonomi terhadap pembelian BBM dikenakan Biaya uang cor (*fee*), dan menganalisis Hukum Ekonomi terhadap pembelian BBM dikenakan Biaya uang cor (*fee*).

*Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh Faisal Jaya, tentang *Analisis Pengaruh Slogan Pasti Pas Terhadap Minat Konsumen Dalam Membeli Bahan Bakar Minyak Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam ( Studi Pada SPBU 24.35358 Desa Negeri Sakti )*. Skripsi ini berisi tentang minat beli konsumen dalam slogan di SPBU “PASTI PAS” Karena di SPBU yang sudah mendapatkan sertifikat “PASTI PAS!” mestinya telah memenuhi standar yang sudah ditentukan oleh PT. Pertamina, sehingga

---

<sup>13</sup> Ari Kuswoyo, “Praktik Jual Beli Minyak dengan Sistem Fee DiTinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus di SPBU Kecamatan Seluma Kota)” *Skripsi Sarjana Ekonomi Islam* (Bengkulu: Perpustakaan IAIN Bengkulu, 2016)

hukum yang sudah ada dapat berjalan dengan dilandasi nilai-nilai islam untuk membentuk tujuan hidup yang benar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat islam khususnya.<sup>14</sup>

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan Faisal Jaya adalah sama-sama menganalisis praktik pembelian BBM di SPBU. Sedangkan perbedaannya adalah pada jenis penelitian, dan skripsi Faisal Jaya membahas tentang slogan “pasti pas” sedangkan penelitian saya membahas pembelian BBM dengan menggunakan jerigen yang dikenakan biaya uang cor (*fee*).

*Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Khairani Fitri Hasibuan, tentang *Etika Bisnis Dalam Penetapan Harga Jual Bahan Bakar Minyak Pada Pertamina Digital (Studi Kasus pedagang eceran BBM pada Pertamina Digital di Desa Sabungan Hulu Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan)*. Skripsi ini berisi tentang etika penetapan harga, karena banyak di masyarakat sekarang ini yang belum tahu cara penetapan harga yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Mereka banyak yang gelap mata sehingga tidak memperhatikan etika-etika dalam Islam, padahal hal seperti itu membuat usahanya tidak berkah. Disisi lain masyarakat banyak yang berasumsi, bahwa semua bisnis atau usaha itu tidak penting meskipun keuntungannya

---

<sup>14</sup> Faizal Jaya. “Analisis Pengaruh Slogan Pasti Pas Terhadap Minat Konsumen Dalam Membeli Bahan Bakar Minyak Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam ( Studi Pada SPBU 24.35358 Desa Negeri Sakti )” *Skripsi Sarjana Ekonomi Islam* (Lampung: Perpustakaan Universitas Raden Intan Lampung, 2018)

itu diperoleh dari hal yang tidak benar, dan mereka mengatakan “pokoknya untung banyak”.<sup>15</sup>

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan Ayu Khairani Fitri Hasibuan adalah sama-sama membahas tentang jual beli bahan bakar minyak, rukun dan syarat jual beli, jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan perbedaannya adalah Skripsi membahas tentang penetapan harga jual BBM pada pertamini, Sedangkan Skripsi saya membahas tentang pembelian BBM dengan menggunakan jerigen yang dikenakan biaya uang cor (*fee*).

*Keempat*, Penelitian yang dilakukan oleh Rudi Hariadi, tentang *Praktik Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Oleh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Di Kabupaten Melawi (Studi Kasus SPBU Kabupaten Melawi)*. Skripsi ini berisi tentang adanya kesalahan yang dilakukan oleh pihak SPBU, Pihak SPBU menjual BBM kepada pelaku usaha dengan volume yang berlebihan serta tidak sesuai dengan harga standar Pemerintah. Hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi konsumen maupun pedagang. Kerugian pedagang adalahembali BBM dengan harga yang lebih mahal dan kerugian bagi konsumen yaitu susahny

---

<sup>15</sup>Ayu Khairani Fitri Hasibuan. “Etika Bisnis Dalam Penetapan Harga Jual Bahan Bakar Minyak Pada Pertamina Digital (Studi Kasus pedagang eceran BBM pada Pertamina Digital di Desa Sabungan Hulu Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan” *Skripsi Sarjana Ekonomi Islam* (Medan: Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2018)

mendapatkan bahan bakar di SPBU karena BBM di jual kepada pedagang antara volume yang lebih tinggi.<sup>16</sup>

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan Rudi Hariadi adalah sama-sama membahas tentang praktik penjualan bahan bakar minyak (BBM), sedangkan perbedaannya dengan penelitian Rudi Hariadi fokusnya pada penjualan BBM kepada pelaku usaha dengan skala besar yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen, Sedangkan penelitian saya membahas tentang pembelian BBM dengan menggunakan jerigen yang dikenakan biaya uang cor (*fee*).

*Kelima*, Penelitian yang dilakukan oleh Erlin Fatmawati, tentang *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak Melalui Pertamina Di Wonocolo*. Skripsi ini berisi tentang keberadaan Pertamina ini menimbulkan berbagai kontroversi. Hal ini dikarenakan banyak pihak yang beranggapan bahwa Pertamina merupakan mitra usaha dari Pertamina. Jika diperhatikan desain kios dan model Pertamina memang menyerupai SPBU milik Pertamina. Baik itu dari warna khas merah putih dari Pertamina, maupun logo Pertamina yang kini banyak terpasang di kios Pertamina. Tidak hanya itu, beberapa pedagang Pertamina juga menggunakan atribut berupa seragam layaknya pegawai Pertamina. Pembuatan usaha Pertamina haruslah memiliki izin khusus yang diatur dalam Undang-Undang. Salah satu aturannya ialah

---

<sup>16</sup> Rudi Hariadi. "Praktik Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Oleh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Di Kabupaten Melawi (Studi Kasus SPBU Kabupaten Melawi)" *Skripsi Sarjana Hukum* (Pontianak: Perpustakaan Universitas Tanjungpura Pontianak, 2016)

jarak antara SPBU dengan lokasi usaha Pertamina. Banyak usaha Pertamina yang berlokasi sangat dekat dengan SPBU.<sup>17</sup>

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan Erlin Fatmawati adalah sama-sama menggunakan penelitian lapangan (*Field Research Method*), membahas tentang jual beli bahan bakar minyak (BBM). Sedangkan perbedaannya adalah Skripsi Erlin Fatmawati fokus membahas keberadaan Pertamina yang berdekatan dengan SPBU, warna bangunannya, serta atribut yang menyerupai petugas SPBU bagaimana menurut hukum Islam dan hukum positif, Sedangkan penelitian saya membahas tentang pembelian BBM dengan menggunakan jerigen yang dikenakan biaya uang cor (*fee*).

## **G. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan melakukan pikiran secara sesakma untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan. Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa cara penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini yang digunakan untuk memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam

---

<sup>17</sup> Erlin Fatmawati. "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak Melalui Pertamina Di Wonocolo" *Skripsi Sarjana Hukum* (Surabaya: Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019)

masyarakat.<sup>18</sup> Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>19</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>20</sup>

## 2. Sumber Data

- Sumber Data Primer merupakan sumber data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.<sup>21</sup> Sumber data primer ini diambil khususnya dari para penjual dan pembeli BBM dengan jerigen yang dikenakan biaya uang cor (*fee*) di SPBU 45.523.15 Bantarbolang Kabupaten Pematang
- Sumber Data Sekunder merupakan sumber data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat.

---

<sup>18</sup>Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2012), 126

<sup>19</sup>Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

<sup>20</sup>Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), 15.

<sup>21</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 137.



Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah literatur, internet, jurnal artikel, dan data dokumenter yang berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan.<sup>22</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari data-data yang diperlukan dari obyek penelitian yang sebenarnya. Langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah wawancara, wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>23</sup> Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan. Tujuan dari wawancara adalah agar informan dapat berbicara atau menyampaikan pernyataan yang menjadi kepentingannya atau kelompoknya secara terbuka.

### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data *kualitatif* dilakukan secara *interaktif* dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D...* 137.

<sup>23</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, 81.

jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Analisis data kualitatif model Miles dan Huberman terdapat 3 (tiga) yaitu :

- Tahap Reduksi Data

Sejumlah langkah analisis selama pengumpulan data menurut Miles dan Huberman adalah meringkaskan data kontak langsung dengan orang, kejadian dan situasi di lokasi penelitian.

- Tahap Penyajian Data/ Analisis Data Setelah Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan (display) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, mengingat bahwa peneliti kualitatif banyak menyusun teks naratif. Display adalah format yang menyajikan informasi secara tematik kepada pembaca.

- Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang mendukung tahap

pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data.<sup>24</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan susunan kronologi mengenai pembahasan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pembuatan terhadap persoalan yang ada di dalam penelitian ini. Agar penyusunan penelitian ini terarah, sistematika dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka penelitian secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian teori, yang meliputi konsep jual beli dalam fiqh muamalah, konsep akad dalam fiqh muamalah, dan Pungli.

Bab III Hasil penelitian, yang berisikan tentang Profil SPBU 45.523.15 Bantarbolang dan jual beli BBM dengan jerigen yang dikenakan biaya uang cor (*fee*) di SPBU 45.523.15.

Bab IV Pembahasan, berisikan tentang menelusuri Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli BBM dengan menggunakan jerigen yang dikenakan biaya uang cor (*fee*).

Bab V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

---

<sup>24</sup> Milles, M.B. and Huberman, M.A. *Qualitative Data Analysis*. (London: Sage Publication, 1984), 87.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pengamatan dan pembahasan terhadap data yang diperoleh dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Jual beli BBM dengan jerigen yang dikenakan biaya uang cor (*fee*) antara pembeli menggunakan jerigen dengan petugas pengisian BBM di SPBU 45.523.15 Bantarbolang Kabupaten Pemalang dilatarbelakangi mereka pembeli (penjual bensin eceran) melanggar aturan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Larangan itu disebabkan karena jerigen terbuat dari bahan plastik yang mudah terbakar, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2012 bahwa telah diatur larangan dan keselamatan. Peraturan itu menerangkan secara detail tentang konsumen pengguna, SPBU tidak diperbolehkan melayani jerigen. Aturan tersebut menghambat jual BBM dengan jerigen sehingga mereka melakukan jalan pintas, bernegosiasi pada pihak SPBU dengan komitmen *fee*. Lama kelamaan praktik yang terstruktur dan sistematis ini menjadi kebiasaan, dan setiap transaksi kedua belah pihak sudah saling memaklumi.
2. Jika dilihat dari Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, maka jual beli BBM dengan jerigen yang dikenakan biaya uang cor (*fee*) di SPBU 45.523.15 Bantarbolang Kabupaten Pemalang ini sebenarnya berawal dari kecermatan masyarakat menangkap peluang usaha yang menguntungkan, dan ini lumrah

dilakukan oleh masyarakat. Hanya saja karena pemberian *fee* tersebut karena semata-mata bertujuan memanfaatkan situasi sulit untuk meraih keuntungan pribadi, dan dilatarbelakangi "kesepakatan" untuk tidak mentaati aturan perusahaan dan pemerintah, maka Praktik jual beli BBM dengan jerigen yang dikenakan biaya uang cor (*fee*) antara pembeli menggunakan jerigen dengan petugas pengisian BBM di SPBU 45.523.15 Bantarbolang Kabupaten Pematang Jaya. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa secara tidak langsung, disadari atau tidak, kesepakatan kedua belah pihak melakukan praktik transaksi jual beli sistem *fee* ini adalah kesepakatan melanggar aturan. Kesepakatan melanggar aturan pemerintah, berarti juga tidak taat pada pemerintah. Pembelian BBM dengan menggunakan jerigen yang dikenakan biaya uang cor (*fee*) yang terjadi di SPBU 45.523.15 Bantarbolang, ini termasuk ada unsur pungutan liar (pungli) karena ada kepentingan pribadi oknum petugas secara tidak sah dan melanggar aturan dalam praktik pembelian BBM menggunakan jerigen dengan sistem *fee*.

## **B. Saran**

1. Kepada Pemerintah, untuk tidak membiarkan praktik *fee* seperti berlarut larut sehingga akan menjadi kebiasaan, seolah legal. Pembiaran seperti ini akan berakibat fatal, rawan dimanfaatkan oleh spikulan untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti penimbunan BBM. Karena

pembelian dengan cara tersebut sangat bebas (tidak mengikuti aturan yang berlaku)

Kepada penjual bensin eceran dan pengelola SPBU hendaknya segera menyadari kesalahan ini dan berhenti melakukannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah, Adam. (2020). "Penegakan Hukum Pungutan Liar yang Dilakukan PNS Terhadap Penerimaan Pegawai Honorer Satuan Polisi Pamong Praja", Skripsi Sarjana Ilmu Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Diakses dari <http://repository.umsu.ac.id>
- Abdulkadir Muhammad. (2004), Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Bambang Waluyo. (2002), Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika.
- Departemen Agama RI. (2005). Al Qur'an dan Terjemahnya. Semarang: As-Syifa'
- Fatmawati, Erlin. (2019). *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak Melalui Pertamina Di Wonocolo* Skripsi program studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Diakses dari <http://digilib.uinsby.ac.id/32725/>
- Fia Afifah R. (2022). 9 Hadis dan Ayat Al-Qur'an tentang jual beli, insya Allah transaksi lebih berkah diakses dari <https://www.orami.co.id>
- Fitri, Ayu, Khairani, Hasibuan. (2018). *Etika Bisnis Dalam Penetapan Harga Jual Bahan Bakar Minyak Pada Pertamina Digital (Studi Kasus pedagang eceran BBM pada Pertamina Digital di Desa Sabungan Hulu Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan*. Skripsi pada program studi Ekonomi Islam di Fakultas Universitas Islam Negeri Sumatra Utara. Diakses dari [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=skripsi+etika+bisnis+dalam+penetapan+harga+jual+beli+bahan+bakar+minyak+pada+pertamini+digital&btnG=#d=gs\\_qabs&u=%23p%3DSUgfQXsUZ68J](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=skripsi+etika+bisnis+dalam+penetapan+harga+jual+beli+bahan+bakar+minyak+pada+pertamini+digital&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DSUgfQXsUZ68J)
- Ghazaly, Rahman, Abdul. (2010). Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana.
- Hakim, Lukman. (2012). *Prinsip - Prinsip Ekonomi Islam*, Surabaya: Erlangga.
- Hariadi, Rudi. (2016). *Praktik Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Oleh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Di Kabupaten Melawi (Studi Kasus SPBU Kabupaten Melawi*. Skripsi pada program studi Hukum di Fakultas Hukum. Universitas Tanjungpura Pontianak. Diakses dari <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/15684>

- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Haroen, Nasrun. (2007). *fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama,
- Hasan, Ali, M. (2004). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- H.Syaikhu dkk. (2020). *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media.
- Idri. (2015). *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jaya, Faizal. (2018). *Analisis Pengaruh Slogan Pasti Pas Terhadap Minat Konsumen Dalam Membeli Bahan Bakar Minyak Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada SPBU 24.35358 Desa Negeri Sakti)* Skripsi pada program studi Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Raden Intan Lampung. Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/3743>
- Jazil, Saiful. (2014). *Fiqh Muamalah*, Surabaya: UINSA Press
- Koreksi.id. (2015) *Aturan larangan pembelian BBM dengan menggunakan jergen* diakses dari <https://koreksi.id>
- Kuswoyo, Ari. (2016). *Praktik Jual Beli Minyak dengan Sistem Fee DiTinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus di SPBU Kecamatan Seluma Kota)*, Skripsi pada program studi Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu. Diakses dari <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/269>
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Milles, M.B. and Huberman, M.A. (1984). *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication.
- Mito, Wawancara pribadi, 30 Januari 2022.
- Mufaddilah, Wawancara Pribadi, 06 September 2021.
- Muhammad Abduh Tuasikal. (2022). *Pungutan liar termasuk dosa besar* diakses dari <https://muslim.or.id/21567-pungutan-liar-termasuk-dosa-besar.html>
- Muhammad Afirudin. (2022). "Tafsir Surat An-Nisa 29: Prinsip Jual Beli dalam Islam" <https://tafsiralquran.id>



Pasal 1 Peraturan BPH Migas itu memang menyebut bahwa koperasi, usaha kecil, maupun sekelompok konsumen yang ingin menjalankan usaha penjualan BBM sebagai sub-penyalur

Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Peraturan BPH Migas No.6 Tahun 2015 tentang penyaluran bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar khusus penugasan pada daerah yang belum dapat penyalur

Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2012 telah diatur larangan dan keselamatan.

Peraturan Presiden No 15 tahun 2012 tentang harga jual eceran dan pengguna jenis BBM tertentu

Riadi, Muchlisin. (2021) “Kajian Pustaka”, *Pungutan Liar (PUNGLI)*, Diakses <http://www.kajianpustaka.Com>

[Syafei, Rachmat. \(2001\). fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia.](#)

[Syailendra Persada. \(2022\). Mahfud Md: Korupsi Tak Hanya Kerugian Negara, Pungli Pun Termasuk. Diakses dari https://nasional.tempo.co](#)

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. (2012), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.

Supratikno, Hartono. (1982). *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Wibawa, S., Fauzy F.M., dan Habibah, A. (2013). “Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang”. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Vol 12 No 2.

Wijayanto, dkk (2010), *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Wikipedia. (2022). *Seputar SPBU*. Diakses dari <https://id.wikipedia.org/wi>

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Wawancara dengan Penjual bensin eceran:

1. Sejak kapan jualan bensin ?
2. Bagaimana cara bapak membeli bensin di SPBU untuk dijual lagi ?
3. Apakah bapak mengenal sistem *fee* ?
4. Apa bapak tahu bahwa jual beli bensin terdapat pungli (*fee*) di larang dalam Agama Islam ?
5. Berapa harga jual beli bensin ketika kita mengambil di SPBU ?
6. Adakah keuntungan bapak dengan melakukan jual beli minyak menggunakan *fee* ?
7. Apakah alasan bapak melakukan jual beli bensin dengan menggunakan sistem *fee* ?
8. Bagaimana jual bensin menggunakan jerigen yang dikenakan *fee*
9. Dalam SOP dan aturan negara pembelian bensin menggunakan jerigen dilarang, apakah bapak mengetahui ?

### B. Wawancara dengan Pihak Operator SPBU:

1. Bagaimana sistem membeli bensin dengan menggunakan jerigen ?
2. Apakah anda setuju dengan dilakukan jual beli melakukan sistem *fee* ?
3. Bagaimana pihak SPBU menanggapi pembeli yang menggunakan jerigen?
4. Berapa tarif *fee* untuk setiap jerigen ?
5. Berapa pendapatan yang anda dapat dari jual beli bensin dengan sistem *fee*?
6. Apakah ada syarat tertentu untuk bisa membeli bensin dengan jerigen ?
7. Apakah yang membeli dengan jerigen sudah memenuhi syarat ?
8. Sejak kapan jual beli bensin dengan menggunakan jerigen dengan sistem *fee* ?

Hasil dari pendapatan *fee* tersebut, uangnya kemana?

## DAFTAR RIWAYAH HIDUP

Nama : Nofal Azis Wafa  
Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 06 Desember 1999  
Alama : Pedagung RT 04 RW 02 Kecamatan Bantarbolang  
Kabupaten Pemalang  
No Hp : 085201988091  
Email : [nofalwafa.nw@gmail.com](mailto:nofalwafa.nw@gmail.com)  
Riwayat Pendidikan :

1. PAUD SANJAYA DESA PEDAGUNG
2. SD NEGERI 01 PEDAGUNG
3. SMP NEGERI 03 BANTARBOLANG
4. SMA NEGERI 01 BANTARBOLANG

Dengan demikian daftar riwayat hidup ini di buat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagai mana mestinya

Pemalang, 9 Januari 2022



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 | Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.stain-pekalongan.ac.id](http://perpustakaan.stain-pekalongan.ac.id) | Email : [perpustakaan@stain-pekalongan.ac.id](mailto:perpustakaan@stain-pekalongan.ac.id)

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : NOFAL AZIS Wafa  
NIM : 1217061  
Fakultas /Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : nofalwafa.nw@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

**“ TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI BBM  
DENGAN JERIGEN YANG DIKENAKAN BIAYA UANG COR (FEE) DI  
PERTAMINA SPBU 45.523.15 BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG ”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (data base), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *full text* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 18 Mei 2022



**NOFAL AZIS Wafa  
NIM. 1217061**